

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun yang menjadi simpulan dalam penulisan ini adalah :

1. Kendala-kendala penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam menghindari terjadinya kecelakaan kereta api di jalur lalu lintas kereta api :
 - a) Adanya perlintasan sebidang yang tidak resmi
 - b) Penutupan perlintasan liar sering kali mendapat penolakan dari masyarakat lokal
 - c) Tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah terhadap tanda peringatan dan aturan keselamatan
 - d) Kurangnya dukungan antar lembaga yang terlibat
2. Upaya penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam menghindari terjadinya kecelakaan kereta api di jalur lalu lintas kereta api
 - a) Melakukan pencegahan dan pengawasan terus-menerus
 - b) PT KAI Divre II Sumbar bekerja sama dengan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP)
 - c) Melakukan sosialisasi kepada warga di sekitar jalur dan perlintasan kereta api
 - d) Memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut : Saran ini adalah operasional atau konkrit yang harus dilakukan

1. Bagi pihak PT. Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat harus secara kontiniu melakukan perawatan dan memperbaiki peralatan Sistem Peringatan Dini (EWS) yang rusak, sehingga semua unit yang terpasang selalu berfungsi dengan baik;
2. Adanya kerjasama dan koordinasi antara PT Kereta Api Indonesia, Balai Teknik Perkeretaapian, Pemerintah Daerah, serta aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam menjaga perlintasan sebidang ilegal dan meningkatkan keamanan perlintasan yang ada.
3. PT. Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat terus melakukan sosialisai kepada masyarakat, khususnya bagi penduduk di sekitar rel dan perlintasan sebidang;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Susilo, 2015, *Pengantar Transportasi*, UGM Press, Yogyakarta
- Lexi J Moleong, 2010, *Metedologi Penulisan Kualitatif*, Edisi Revisi Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Prof. Ir. Soedjono, 1998, *Perkeretaapian*, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitan Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perkeretaapian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Keselamatan Perkeretaapian.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Keselamatan Perkeretaapian.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.

C. Sumber Lain

Ahmad Fauzi. 2021. *Analisis Struktur Organisasi dan Tugas Operasional Divisi Regional Kereta Api Indonesia di Wilayah Sumatera Barat*. Jurnal Manajemen Transportasi Indonesia.

Ahmad Yani. 2019. *Evolusi Sistem Perkeretaapian di Sumatera Barat: Dari Kolonial hingga Era Modern*. Jurnal Transportasi dan Infrastruktur Indonesia.

Andien Muarifah Primawati. 2024. *Tanggung Jawab PT KAI (Persero) terhadap Kecelakaan Kereta Api pada Keselamatan Penumpang*. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Volume 2, Nomor 2.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan. 2021. *Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Kereta Api di Wilayah Sumatera*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.

Bambang Waluyo. 2019. *Regulasi dan Keselamatan Kereta Api di Indonesia: Kajian Pasca Kecelakaan*. Jurnal Ilmu Hukum.

Daniel Pyke. 2023. *Keamanan Kereta Api – Jenis Pelanggaran Rel*. Tersedia pada: <https://www.sensonic.com/en/blog/railway-security-types-of-track-trespass--3246/> (diakses 22 Oktober 2025 pukul 16.02 WIB).

Direktorat Prasarana Perkeretaapian. 2025. *Tugas dan Fungsi Prasarana Perkeretaapian*. Tersedia pada: <https://djka.kemenuh.go.id/post/view?id=6> (diakses 22 Oktober 2025 pukul 15.21 WIB).

Hadi Sutanto. 2020. *Reformasi Struktur Penyelenggara Perkeretaapian dan Prasarana di Indonesia*. Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan.

Hasil Wawancara dengan Bapak Indra, Deputy PAM OBVIT, Aset, dan OPKA OBVIT Divre II Sumatera Barat, 30 Desember 2025.

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhamad Reza Fahlepi, Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat, 27 Januari 2026.

Jeka Kampai. 2025. *Terjadi 21 Kasus Kecelakaan, KAI Tutup 9 Perlintasan Ilegal di Sumbar*. Detik.com. Tersedia pada:

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7861751/terjadi-21-kasus-kecelakaan-kai-tutup-9-perlintasan-ilegal-di-sumbar> (diakses 22 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB).

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2023. *Laporan Tahunan Keselamatan Transportasi Darat 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Riau1.com. *Masih Ada 29 Perlintasan Liar Kereta Api di Kota Padang*. Tersediapada: <https://www.google.com/search?q=jumlah+palang+pintu+kereta+api+di+kota+padang+sumatera> (diakses 22 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB).

Siti Nurhaliza. 2020. *Analisis Ruang Lingkup Operasional dan Tantangan Infrastruktur Kereta Api di Wilayah Sumatera Barat*. Jurnal Transportasi dan Logistik Indonesia, Vol. 5, No. 2.